



CATATAN PUTUSAN
Nomor 2/Pid.C/2023/PN Rno

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari ini Jumat, tanggal 10 Maret 2023 dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Piter Lelo alias Piter;
Tempat lahir : Ba'a;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 02 agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 003/Rw 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Susunan Persidangan :

- Dimas Indra Swadana, S.H. Hakim;
- Paulus Bire Kire, S.H. Panitera Penganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan hari ini;

Hakim memberi kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan Tindak Pidana Ringan terhadap Korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yakni Saksi Korban Paulina Bachudillak, Saksi Febby Mooy Hana, Saksi Etilia Malus, Saksi Agustina Bachudilak, dan Terdakwa Piter Lelo alias Piter dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan berita Acara Penyidikan dalam berkas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan pidana dalam perkara Terdakwa Piter Lelo alias Piter tersebut di atas.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Paulina Bachudillak dan yang menjadi Terdakwa adalah Piter Lelo alias Piter;
- Bahwa Terdakwa Piter Lelo alias Piter sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya Ba'a-Busalangga di daerah Blok M, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao pada saat Saksi Korban berjalan pulang sekitar 20 meter dari lapak jualan bensin Handri Bachudillak Saksi Korban melihat terdakwa Piter bersama istrinya yaitu Saksi Eti sedang membongkar lapak jualan yang dimana lapak tersebut milik dari anak Saksi Korban Lasarus Bachudillak (Alm) yang juga sekaligus mantan suami dari Saksi Etilia Malus alias Eti;
- Bahwa kemudian Saksi Korban memanggil Saksi Eti dan berteriak dengan berkata "*jang bongkar itu kios te itu almarhum pung de kalo mau bongkar tunggu pemerintah suru bongkar baru katong bongkar*", kemudian Terdakwa Piter Lelo langsung menghampiri Saksi Korban dan memaki Saksi Korban dengan berkata "*puki mai lu mau mati ko?*", kemudian Terdakwa Piter Lelo langsung mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari arah depan bagian kanan sehingga mengakibatkan Saksi Korban jatuh terbanting kearah kiri di aspal sehinga membentur wajah Saksi Korban dan lengan kiri Saksi Korban serta lutut Saksi Korban kemudian Terdakwa Piter Lelo jalan meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu cucu Saksi Korban yaitu Saksi Anak Agustina Bachudilak alias Tina, dan Nona Seme langsung datang dan menolong

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Rno



Saksi Korban, dan diantar kekantor Polisi oleh menantu Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami bengkok pada kepala bagian kiri dan bahu kiri, luka lecet pada pipi kiri, telapak tangan kiri dan lutut kiri sebagaimana visum et repertum nomor: 01a/RSU/TU//2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai istilah “Barangsiapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam uraian singkat kejadian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penyidik telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Piter Lelo alias Piter yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Berkas perkara dan uraian singkat kejadian telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka dengan demikian Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan Ringan”:

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya “*Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, sehingga untuk dapat menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting), kesengajaan diartikan sebagai “sadar kehendak dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ringan” dalam penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya Ba’a-Busalangga di daerah Blok M, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao pada saat Saksi Korban berjalan pulang sekitar 20 meter dari lapak jualan bensin Handri Bachudillak Saksi Korban melihat terdakwa Piter bersama istrinya yaitu Saksi Eti sedang membongkar lapak jualan yang dimana lapak tersebut milik dari anak Saksi Korban Lasarus Bachudillak (Alm) yang juga sekaligus mantan suami dari Saksi Etilia Malus alias Eti;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban memanggil Saksi Eti dan berteriak dengan berkata “*jang bongkar itu kios te itu almarhum pung de kalo mau bongkar tunggu pemerintah suru bongkar baru katong bongkar*”, kemudian Terdakwa Piter Lelo langsung menghampiri Saksi Korban dan memaki Saksi Korban dengan berkata “*puki mai lu mau mati ko?*”, kemudian Terdakwa Piter Lelo langsung mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari arah depan bagian kanan sehingga mengakibatkan Saksi Korban jatuh terbanting kearah kiri di aspal sehingga membentur wajah Saksi



Korban dan lengan kiri Saksi Korban serta lutut Saksi Korban kemudian Terdakwa Piter Lelo jalan meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari arah depan bagian kanan sehingga mengakibatkan Saksi Korban jatuh terbanting ke arah kiri di aspal sehingga membentur wajah Saksi Korban dan lengan kiri Saksi Korban serta lutut Saksi Korban bersesuaian dengan Hasil Visum et Repertum Nomor: 01a/RSU/TU/I/2023 dengan kesimpulan *“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur tujuh puluh tujuh tahun dan ditemukan bengkok pada kepala bagian kiri dan bahu kiri, luka lecet pada pipi kiri, telapak tangan kiri dan lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka ringan yang tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam melakukan pekerjaan”*, merupakan perwujudan dari sikap batin dari Terdakwa untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur *“melakukan penganiayaan ringan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur penganiayaan ringan dalam pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status Terdakwa selama menjalani proses perkara a quo dimana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa tidak ditahan dengan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang selaras dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya adalah hukuman pidana penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya akan dipertimbangkan tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Piter Lelo alias Piter terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan”;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum’at, tanggal 10 Maret 2023 oleh **Dimas Indra Swadana, S.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, dibantu oleh **Paulus Bire Kire, SH.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Sektor Lobalain dan Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Paulus Bire Kire, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.